

## BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN

### A. KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 TEORI UMUM

##### 2.1.1 Pendekatan Teori Perusahaan

Teori Perusahaan (*Theory of The Firm*) pada prinsipnya menjelaskan kegunaan hasil secara efisiensi dan maksimal. Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa perusahaan (*The firm*) dalam mengoperasikan aktifitas perusahaan yaitu memadukan keterbatasan kondisi-kondisi yang relevan dengan mempertimbangkan *output* dan *input* dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan. Perilaku memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan tersebut tercermin pada perilaku sebagian atau semua individu dalam perusahaan termasuk perilaku manajerial. Sebagai implikasinya perilaku-perilaku tersebut akan tertuang dalam perjanjian/kontrak antara manajer dengan perusahaan yang kemudian mengakibatkan timbulnya biaya keagenan dalam hubungannya dengan teori keagenan (*Agency Theory*). Oleh karena itu Jensen & Meckling dalam pembahasan *Theory of The Firm* yang pada prinsipnya adalah suatu proses untuk memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan nilai perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku manajerial, biaya keagenan, dan struktur kepemilikan dalam perusahaan.

Baker, Gibon, dan Murphy (1997) menyatakan bahwa dengan suatu populasi tertentu, dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan produksi dari

sumber daya dan material yang dimiliki dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada akan memaksimalkan kegunaan hasil. J. Foss (1997) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan mengenai perusahaan yaitu pendekatan yang sesuai kontrak dan pendekatan yang sesuai kemampuan. Dalam pendekatan secara kontrak untuk mencapai efisiensi biaya perusahaan dihadapkan pada pemilihan penggunaan tenaga kerja antara menggunakan tenaga kerja sendiri atau menggunakan tenaga kerja dari *outsourcing* sehingga perusahaan dapat memilih yang terbaik tentunya dengan pertimbangan biaya yang lebih murah atau efisiensi. Sedangkan Baker, Gibon, dan Murphy (1997) memandang perusahaan dari segi kontrak relasional (*Relational Contracts*). Kontrak relasional bisa ditunjukkan dalam hubungan bisnis secara horisontal atau vertikal. Hubungan bisnis secara horisontal yaitu hubungan dalam jaringan perusahaan dalam satu grup atau usaha patungan sedangkan hubungan bisnis secara vertikal adalah hubungan transaksi dalam jangka panjang dan bersifat strategis misalnya dalam penguasaan rantai persediaan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih rendah perusahaan akan berintegrasi dengan perusahaan suplier bahan baku. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan teori yang mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk lebih efisien kemudian ada kemampuan untuk memproduksi atau keunggulan kompetitif sehingga harga di pasaran bisa bersaing. Sistem perpajakan di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberikan wewenang atau otoritas oleh Pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, dan memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang terhutang, ini

merupakan bentuk dari pendelegasian wewenang atau otoritas dari Pemerintah kepada Wajib Pajak. Dengan adanya pendelegasian wewenang atau otoritas dari Pemerintah kepada Wajib Pajak dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin dengan mengurangi biaya sebesar mungkin yang pada akhirnya pajak yang terutang seminimal mungkin. Salah satu untuk mencapai efisiensi usaha adalah dengan menekan serendah mungkin untuk menghitung kewajiban pajak yang dibayar oleh perusahaan adalah dengan melakukan manajemen pajak, yaitu dengan memanfaatkan celah hukum atau *loop hole* dalam peraturan perpajakan. Tindakan-tindakan yang menguntungkan perusahaan untuk menekan serendah mungkin menghitung kewajiban pajak dengan melakukan manajemen pajak adalah salah satu usaha untuk mencapai efisiensi usaha. Hal tersebut sejalan dengan *Theory of The Firm* yaitu pola atau ajaran bagaimana untuk memaksimalkan kegunaan hasil secara efisiensi. Perusahaan dengan menekan serendah mungkin untuk menghitung kewajiban pajaknya bisa juga disebut dengan memaksimalkan utilitas atau utilitarianisme, penganut teori ini menyatakan bahwa seseorang harus bertindak untuk memaksimalkan utilitasnya atau memaksimalkan kebahagiaan/keuntungan dirinya sendiri (Hendriksen, Breda 2000, h.236). Perusahaan akan memaksimalkan utilitasnya yaitu dengan meminimalkan pajak yang akan dibayar yang tercermin dari perilaku perusahaan lebih cenderung mengambil keputusan penggunaan hutang dalam pengoperasian perusahaannya daripada menggunakan modal sendiri atau menambah modal saham, karena bunga pinjaman dari hutang dapat dikurangkan untuk menentukan laba

kena pajak sedangkan biaya modal dalam hal deviden yang dibagikan kepada pemegang saham tidak boleh dibiayakan dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut peraturan perpajakan.

### 2.1.2 Perencanaan Strategis

Menurut Wheelen dan Hunger (1996) manajemen strategis adalah himpunan dari putusan dan tindakan manajerial yang menentukan performansi badan usaha dalam jangka panjang. Manajemen Strategis mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi atau pengendalian strategi. Dengan demikian, studi mengenai manajemen strategi menitikberatkan pada kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi peluang dan kendala lingkungan, di samping kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam hal ini, perencanaan strategis merupakan bagian dari manajemen strategis, karena tidak mencakup implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi, melainkan hanya mencakup perumusan strategi. Jadi perencanaan strategis merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah rencana strategis yang akan diaplikasikan oleh perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Perencanaan strategis perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis (*Strategic Plans*) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi,

kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Ada 2 (dua) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi perusahaan menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan, hal ini disebabkan karena:

- 1) Perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang terpenting.
- 2) Melakukan perencanaan strategis berarti menetapkan misi organisasi secara jelas.
- 3) Perencanaan strategis memungkinkan manajer mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. Meskipun demikian, secara umum proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) perumusan visi dan misi

- 2) pengkajian lingkungan eksternal
- 3) pengkajian lingkungan internal
- 4) perumusan isu-isu strategis
- 5) penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran).

Strategi dirumuskan dalam dua perspektif berbeda :

- 1) Perspektif pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi.
- 2) Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang artinya para manajer akan menganggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Strategi ini dikenal sebagai strategi adaptif. Pembahasan pada materi ini akan lebih di tekankan pada peranan aktif manajer yang dikenal sebagai perencanaan strategis yang fokusnya luas dan berjangka panjang.

Alasan manajemen pajak dan perencanaan pajak saat ini diperhitungkan sebagai bagian dari manajemen dan perencanaan strategis adalah :

- 1) Biaya pajak yang besar dan karenanya secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan utama perusahaan.
- 2) Pajak adalah salah satu turunan dari kebijakan pemerintah (*External variable*) dan karenanya secara teoritis merupakan variabel yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan bisnis.
- 3) Pajak adalah hal yang bersifat rutin didalam perusahaan.
- 4) Bagaimana bisnis dijalankan sangat dipengaruhi oleh cara pemajakannya.

### 2.1.3 Struktur Modal

Struktur keuangan perusahaan memegang peranan yang penting karena mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai asetnya. Kebijakan ini akan tercermin dari komposisi utang lancar, utang jangka panjang, dan modal yang berasal pemegang saham. Struktur keuangan perusahaan dapat diketahui dengan cara mengamati neraca perusahaan pada sisi passiva (sisi kanan Neraca). Namun perlu diketahui bahwa struktur keuangan berbeda dengan struktur modal. Struktur modal merupakan komposisi pendanaan permanen perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, sehingga hubungan antara struktur keuangan dan struktur modal dapat dinyatakan dalam persamaan berikut : Struktur keuangan – Utang Lancar = Struktur Modal.

Dasar struktur modal berkaitan dengan sumber dana, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal secara teoritis didasarkan pada dua kerangka teori yaitu *balance theory* atau *pecking order theory*. Harris berpendapat bahwa

dasar pemikiran teoritis kedua kerangka tersebut telah definisikan dengan jelas. Namun tidak dapat dipahami pada kondisi mana sesungguhnya kedua kerangka teori tersebut dapat diterapkan. Berdasarkan *balance theory*, perusahaan mendasarkan pada struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dibentuk dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan utang terhadap biaya kebangkrutan (Myers 1984). *Balance theory* memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan dan penggunaan hutang. Konsisten dengan *balance theory*, Theis dan Klock (1992), menyatakan bahwa variabilitas pendapatan berpengaruh negatif terhadap hutang jangka panjang, namun tidak mendukung harapan teoritisnya bahwa modal dipengaruhi oleh perlindungan pajak terutang, variabilitas pendapatan dan pertumbuhan perusahaan. Pendanaan atas dasar *pecking order theory*, perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Apabila digunakan dana yang berasal dari eksternal maka urutan pendanaan yang disarankan pertama adalah hutang, diikuti penerbitan ekuitas baru dan yang terakhir dari laba yang ditahan (Myers, 1984). Mengenai teori tentang asimetri informasi (*pecking theory*) manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan investor pasar modal. Brigham (1996) menunjukkan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam struktur modal. Faktor-Faktor tersebut antara lain adalah (Brigham 1996) :

- 1) Stabilitas penjualan. Jika penjualan relatif stabil, maka perusahaan akan dapat menjamin hutang yang lebih besar, sehingga stabilitas penjualan akan berpengaruh positif terhadap rasio hutang.



- 2) Struktur *Asset*. *Asset* perusahaan yang digunakan sesuai dengan aktivitas utama perusahaan cenderung akan menjamin pinjaman yang diterima, sehingga kreditor semakin terjaga keamanannya.
- 3) Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ditunjukkan dengan peningkatan penjualan dari periode ke periode. Tingkat pertumbuhan ini umumnya diukur dengan besarnya ukuran perusahaan (*size*) dari penjualan. Dengan semakin meningkatnya *size*, maka kreditor akan semakin percaya dengan kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan dana untuk operasional perusahaan. Dengan meningkatnya aktivitas operasional perusahaan diharapkan penjualan juga meningkat.
- 4) Profitabilitas. Tingkat keuntungan yang dicapai dari hasil operasional tercermin dalam *return on equity (ROE)* . Meningkatnya *ROE* akan meningkatkan laba ditahan, sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Dengan meningkatnya modal sendiri, maka rasio hutang menjadi menurun. Disisi lain, meningkatnya *ROE* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, hal ini lebih meningkatkan kepercayaan kreditor terhadap perusahaan, sehingga jumlah utang ada kecenderungan meningkat. Dengan meningkatnya utang (relatif lebih besar daripada laba ditahan) maka rasio hutang terhadap modal sendiri meningkat. Dengan demikian rasio profitabilitas dapat berpengaruh negatif bila mendapat tambahan hutang dan berpengaruh positif bila terjadi peningkatan laba ditahan dan tambahan utang.

- 5) Pajak. Dengan semakin meningkatnya pajak, maka keinginan pemenuhan dana mengarah pada peningkatan utang, karena meningkatnya pajak akan memperkecil *cost of debt*.

#### 2.1.4 Penanaman Modal

Dikalangan masyarakat, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portfolio investment*). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”

Penanaman modal asing secara langsung menurut *Organization For Economic Cooperation (OECC)* memberikan rumusan bahwa *direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by the investor* (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana

modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya (Hulaman Panjaitan dan Anner Sianipar, 2008) . Penanaman modal asing secara langsung juga memberikan pengertian bahwa bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik pemodal asing hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia.

Menurut Munir Fuady (2008), penanaman modal asing secara langsung dilihat dalam arti sempit. Yang dimaksudkan adalah model penanaman asing yang dilakukan dengan mana pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat departemen lain. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal: *“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*.

Ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu :

- 1) *Joint venture*

*Joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractual*). Kerjasama ini juga biasa disebut dengan “*Contract of Cooperation*” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA. Berbagai macam corak atau variasi dari *joint venture* yang ditemukan dalam praktik aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut :

- a) *Technical Assistance (service) Contract* : suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkutan paut dengan skill atau cara kerja (*method*) misalnya; suatu perusahaan modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya. Membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja. Dalam hal demikian, maka dibutuhkan (diperlukan) *technical assistance* dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.
- b) *Franchise and brand-use Agreement* : suatu bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti: *Coca-Cola, Pepsi-Cola, Van Houten, Mc' Donalds, Kentucky Fried Chicken*, dan sebagainya.

- c) *Management Contract*: suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim dipergunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; *Hilton International Hotel, Mandarin International Hotel*, dan sebagainya.
- d) *Build, Operation, and Transfer (B.O.T)* : suatu bentuk kerjasama yang relatif baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.

## 2) *Joint Enterprise*

*Joint enterprise* merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA. *Joint Enterprise* merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.

## 3) Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi

apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN).

## **2.2 TEORI APLIKASI**

### **2.2.1 Perencanaan Pajak**

Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah. Walaupun pajak ditetapkan melalui Undang-Undang yang mendapat persetujuan wakil-wakil rakyat, tidak semua wajib pajak rela membayar pajak. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (*profit*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban

sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after taxprofit*), menurunkan tingkat pengembalian (*rate of return*), dan menurunkan arus kas (*cash flows*) sehingga daya saing menjadi turun. (Suandy: 2008). Prinsip efisiensi yang diterapkan pengusaha untuk mengurangi segala macam biaya juga berlaku untuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Karena pajak dianggap sama dengan biaya usaha lain, maka timbul upaya mencari jalan supaya pajak dapat dikurangi, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak pribadi maupun badan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan *tax planning*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tahap awal dalam manajemen pajak. Lumbantoruan seperti dikutip oleh Suandy (2008), mendefinisikan sebagai berikut: "*Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.*". Strategi manajemen pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan Perencanaan Pajak menurut Zain (2007) adalah "*Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi*

*pajaknya*". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. *Tax planning* merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak diatur. Secara umum perencanaan pajak bertujuan untuk mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali.
- 2) Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- 3) Menunda pengakuan penghasilan.
- 4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.



- 5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- 6) Menghindari pengenaan pajak ganda.
- 7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Sedangkan manfaat dari perencanaan pajak adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas (*cash flow*), dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Aspek-aspek dalam *Tax Planning* :

- 1) Aspek formal dan Administratif
  - a) Kewajiban mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
  - b) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
  - c) Memotong dan atau memungut pajak.
  - d) Membayar pajak.
  - e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah obyek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, obyek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Perencanaan Pajak domestik nasional (*National Tax Planning*)

Perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* tergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada (misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak ? )

2) Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*)

Perencanaan pajak internasional , selain memperhatikan undang-undang domestik, juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dari Negara-negara yang terlibat.

Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Erly Suandi (2001) tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Informasi yang ada .
- 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

5) Memutakhirkan rencana pajak.

Dari hal-hal yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Menganalisis informasi yang ada.

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

a) Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.

b) Pemilihan Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut.

c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dan seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

a) Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.

- b) Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
  - c) Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.
- 5) Memuktahirkan rencana pajak.

Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.

### 2.2.2 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu antara lain:

- 1) *Tax saving*, merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) *Tax avoidance*, merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan cara menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari

timbulnya sanksi pajak berupa sanksi administrasi (denda, bunga, atau kenaikan) dan sanksi pidana (pidana atau kurungan).

- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak: Dalam hal ini dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penundaan ini dilakukan dengan penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Contohnya: PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
- 6) Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 7) Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 8) Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan

penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

Dengan kata lain, penghasilan didefinisikan sebagai nilai uang dari kenaikan kemampuan belanja individu neto selama periode tertentu yang senilai dengan jumlah konsumsi aktual (berkonsumsi) selama suatu periode tertentu ditambah penambahan jumlah kekayaan neto (tabungan). Tabungan juga merupakan unsur penghasilan karena mereka menunjukkan peningkatan kemampuan konsumsi yang potensial. Sedangkan definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah: "Sedangkan penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.". Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai Pajak Penghasilan : Menurut Resmi (2009), adalah sebagai berikut : *"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak"*.

- a) Menurut Kesit (2001) adalah sebagai berikut : *"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia"*.

- b) Menurut Hartanto (2003) adalah sebagai berikut : "*Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal) dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal*".

Penghasilan sebagai obyek pajak mempunyai lima unsur (Mansury, 1996):

- a) Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yaitu setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib Pajak dalam tahun pajak tertentu (*accretion concept of income atau comprehensive tax base*). Yang dimaksud dengan tambahan adalah jumlah penerimaan atau perolehan bruto setelah dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu.
- b) Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Hal ini berarti pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis itu bilamana telah terealisasi (saat pengakuan) yang menurut konsep akuntansi dapat terjadi pada saat diperoleh (*accrual basis*), atau pada saat diterima (*cash basis*).
- c) Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (*worldwide income*) tanpa melihat letak dari sumber penghasilan berada untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- d) Dapat dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk menambah harta. Unsur ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak termasuk yang dipakai untuk membeli

harta sebagai investasi (investasi disini adalah penggunaan tabungan Wajib Pajak untuk mengembangkan harta Wajib Pajak, seperti dibelikan saham untuk memperoleh dividen dan capital gains atau dibelikan tanah yang dapat memberikan sewa dan juga *capital gains*).

- e) Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hakikat ekonomis lebih penting dalam menentukan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dibandingkan dengan bentuk formal (yuridis).

Menurut Gunadi (2009) menyatakan bahwa konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan pada akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan keadilan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Untuk keperluan perpajakan terdapat beberapa pendekatan pendefinisian istilah penghasilan (Gunadi, 2009) yaitu:

1) Pendekatan sumber (*source concept of income*)

Pendekatan ini pernah diikuti oleh Ordonansi Pajak Pendapatan 1908, 1920, 1922 dan 1944. Menurut konsep ini penghasilan adalah jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi berkurang harta kekayaannya, dalam pengertian yang luas penghasilan itu adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan. Menurut konsep sumber, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak disebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (menurut pajak).



- 2) Pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*) Pendekatan pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomi dimaksud.
- 3) Pendekatan (sintesis) dari kedua konsep diatas dengan pembatasan (definisi) pada konsep pertambahan dan perluasan (definisi) pada konsep sumber. Sintesis demikian akan memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama yaitu apa yang dianggap oleh akuntansi sebagai penghasilan akan dianggap sebagai penghasilan per fiskal juga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah penerimaan yang diperoleh selama suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun sebagai simpanan (pertambahan kekayaan) yang dapat berasal dari kegiatan usaha maupun dari harta yang dimiliki oleh seseorang baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Untuk bisa menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus ditentukan jumlah penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat 3 (tiga) konsep penghasilan yaitu :

a) Konsep Ekonomi

Berdasarkan konsep ekonomik kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas atau tambahan kemampuan ekonomis dipandang sebagai penghasilan. Asal tahu sumber kenaikan

nilai, daya beli atau tambahan kemampuan ekonomis itu sendiri dianggap tidak relevan, sehingga hadiah atau warisan yang diterima oleh suatu entitas misalnya, harus dipandang sehingga penghasilan (konsep ekonomik tentang penghasilan berbeda dengan konsep akuntansi, yang mendefinisikan penghasilan hanya terbatas pada keuntungan yang diperoleh dari harta atau modal dan imbalan yang diterima dari jasa tenaga kerja).

b) Konsep Akuntansi

Dalam konsep akuntansi menggunakan pendekatan transaksi konsep harga pertukaran sehingga dasar pengukuran penghasilan sebagai akibat harga nilai atau perubahan nilai barang atau jasa yang didapat atau terjadi dalam suatu transaksi atau peristiwa dapat diakui sebagai suatu penghasilan. Suatu penghasilan termasuk keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan penghasilan dan atau keuntungan dapat diasosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan dan atau keuntungan tersebut. Artinya jasa sudah diberikan atau barang sudah harus dijual, diserahkan, ditukarkan, dan atau dikonversikan menjadi barang atau jasa yang lain terlebih dahulu sebelum jumlah penghasilan dan atau keuntungan dianggap telah diperoleh, atau dapat direalisasikan. Pada hakekatnya penghasilan adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode ditambah kenaikan nilai kekayaan modal dalam periode terkaitnya dalam mengukur perubahan nilai kekayaan atau modal konsep akuntansi

harga pertukaran (harga historis atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang sekarang berlaku).

c) **Konsep Fiskal**

Undang-undang pajak penghasilan (No.36 Tahun 2008) Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam apapun. Subyek dan obyek pajak pajak penghasilan merupakan dua konsep yang menentukan jenis, saat, dan jumlah penghasilan beserta kewajiban pajaknya. Wajib pajak berkewajiban membayar pajak penghasilan melekat pada subyek pajak dan pajak atas penghasilan juga dipungut atau dikenakan subyeknya. Namun dalam hal tertentu kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang dianggap melekat pada sumber atau obyeknya sehingga pajak penghasilan dipungut atau dikenakan pada sumber atau obyeknya.

Subyek pajak secara teoritis adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak, yaitu :

- 1) Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan
- 3) Bentuk Usaha Tetap

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pajak, upaya-upaya *tax planning* yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi Laporan Keuangan Fiskal dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1) Mengubah sumber penghasilan

Untuk perusahaan dalam suatu group, penghasilan tersebut dibukukan dalam perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan kata lain diharapkan dapat mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena pada Negara Indonesia berlaku bahwa pembagian dividen antar perusahaan tidak dikenakan pajak (pasal 4 ayat 3).

2) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Jika diketahui bahwa PKP perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tertinggi, maka sebaiknya membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan.

3) Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya. Penghasilan yang diterima pada tahun ini di bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima di tahun berikutnya.

Semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak yang terutang akan lebih besar. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja biaya yang dapat diakui maupun

yang tidak dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan pajak. Mengacu pada Suandy (2008), beberapa alternatif strategi yang biasa digunakan dalam mengefisiensikan beban PPh Badan adalah:

1) Pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.

Perbedaan antara *accrual basis* dan *cash basis* menurut versi perpajakan adalah terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas biaya tersebut dibebankan saat pembayaran. Maka dari sisi efisiensi pajak lebih menguntungkan memilih *accrual basis*.

2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan bergantung dari kondisi perusahaan, seperti:

a) Pada perusahaan yang *tax income nya* pada tarif tertinggi dan tidak final, seminimal mungkin memberikan natura dan kenikmatan ke karyawan karena tidak dibebankan sebagai biaya.

b) Pada perusahaan yang PPh badannya dikenakan final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh badan karena dihitung dari Persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

- c) Jika perusahaan rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Pemberian natura merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan maksimum.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk efisiensi pajak terutama dalam kondisi inflasi, maka metode rata-rata (*average method*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga menjadi lebih kecil.
- 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
- Untuk pengefisienan pajak dalam hal pengadaan aset tetap dapat dilakukan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease/capital lease*). Keuntungannya adalah jangka waktunya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya (lebih cepat dari pada dibiayakan melalui penyusutan jika dibeli langsung).
- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. Dua metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk efisiensi pajak, perlu untuk melihat kondisi perusahaan. Jika perusahaan dalam kondisi laba yang tinggi maka metode saldo menurun menguntungkan tetapi jika kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, maka lebih baik memilih metode garis lurus.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.

Dalam dunia usaha, seringkali terjadi transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak ketiga tidak bersedia dipotong pajaknya. Maka jika diketahui oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *withholding tax* dimaksud ditambah denda keterlambatan penyetoran 2 (dua) % sebulan dari pokok pajak. Untuk itu, yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan membayar *withholding tax*, tapi pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
  - b) Nilai transaksi di *gross up*, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang dipungut. Atas jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali untuk PPh final dan dividen.
- 7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan atas PPh Badan adalah PPh pasal 25, PPh yang dibayar sendiri maupun yang dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final. Agar memenuhi kelengkapan formal, maka setiap kali dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain sebaiknya langsung diminta Bukti Pemotongan PPh-nya dan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun.
- 8) Pemohonan penurunan pembayaran *lump-sump* (PPh pasal 25 bulanan)
- Kenaikan pembayaran *lump-sump* PPh pasal 25 disebabkan adanya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun lalu, dan karena adanya kenaikan laba di tahun lalu. Akan tetapi,

dilain pihak bisa saja terjadi bahwa dalam tahun pajak yang bersangkutan terjadi penurunan laba. Apabila mengangsur PPh pasal 25 tetap seperti tahun lalu dikhawatirkan pada tahun berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun yang bersangkutan perusahaan dapat mengajukan permohonan penurunan *lump-sump* dengan disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.(h.128).

#### **2.2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Menurut Zaki Baridwan (2004) Laporan Keuangan adalah merupakan ringkasan pembukuan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan dan biaya.

Perhitungan laba rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak yang disusun dari



pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Dalam menyajikan perhitungan laba rugi fiskal, terdapat 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya diluar usaha.
- 2) Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak.
- 3) Rincian penghasilan diakui menurut jenis atau sifat penghasilan, rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
- 4) Disusun dalam bentuk urutan ke bawah.
- 5) Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu tahun.
- 6) Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena hal berikut ini :

- 1) Perbedaan prinsip akuntansi.

Beberapa prinsip akuntansi telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, yaitu:

- a) Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir dengan *Lower of Cost or Market* dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal.

- b) Prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya.
- 2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi.
- a) Metode Penilaian Persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode menghitung harga perolehan seperti *average method, FIFO, LIFO*. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu *average* dan masuk *FIFO*.
- b) Metode penyusutan dan amortisasi. Dalam akuntansi memperbolehkan memilih metode penyusutan. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud non-bangunan sedangkan untuk harta bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
- c) Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Dalam fiskal penghapusan fiskal dilakukan pada saat suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
- 3) Perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya :
- a) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam laporan keuangan fiskal,

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

- b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam laporan keuangan fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi.
- c) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Achmad Tjahjono dan M. Fakhri Hussein (2001), definisi rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut : *“Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba usaha menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak dalam rangka menghitung besarnya laba usaha kena pajak”*. Akuntansi perpajakan atau akuntansi pajak adalah membandingkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaan, kemudian dibuat atau disusun persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya diklasifikasikan antara beda tetap dan beda waktu. Pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan berlaku umum dan menghasilkan laporan keuangan komersial. Untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak, laporan keuangan komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal menjadi laporan keuangan fiskal. Proses tersebut disebut rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan tujuan pelaporan antara pelaporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal:

1) Pengakuan penghasilan dan beban.

Untuk pembayaran natura atau pengeluaran kenikmatan untuk karyawan, secara ekonomis pengeluaran ini merupakan unsur untuk memperoleh penghasilan tetapi perlakuan pajak terhadap pengeluaran ini tidak diperkenankan sebagai beban pengurangan penghasilan. Demikian halnya dengan penyusutan aset tetap diakui sebagai beban dimulai ketika tahun pengeluaran, walaupun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan.

2) Konservatisme

Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum teralisasi menjadi suatu fakta. Dalam praktek akuntansi, sifat demikian diimplementasikan dengan pembentukan penyisihan atas resiko kerugian yang mungkin diderita, tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum direalisasikan. Dalam kasus ini, administrasi pajak kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka-angka yang belum terjadi secara nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap element pengurang basis pengenaan pajak.

3) Realisasi

Penghasilan menurut prinsip akuntansi hanya dapat diakui setelah transaksi atau realisasi. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat dicatat sebagai penghasilan. Potensi tersebut akan beralih menjadi penghasilan hanya jika telah laku dijual. Dalam prinsip perpajakan

penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan. Hal ini ditunjukkan dalam pengertian penghasilan menurut pajak, pada kalimat “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh”. Berkaitan dengan konsep realisasi, pengertian “diterima” artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel kas, sedangkan “diperoleh” artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel akrual.

#### 4) Materialitas

Akuntansi bisnis dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan dengan konsep materialitas ini. Sebagai contoh, perusahaan membeli gelas dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu tahun, karena nilainya relatif kecil dan alasan kepraktisan, maka harga pembelian perlengkapan tersebut diakui sebagai biaya dan tidak dikapitalisasikan. Hal ini tidak berlaku dalam perpajakan karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan fakta yang benar dan sesungguhnya. Dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk mengabaikan data meskipun jumlahnya relatif kecil, dari jumlah rupiah terbesar sampai terkecil harus dimasukkan dalam perhitungan. Ketidaktepatan perhitungan PKP sebagai akibat penyimpangan data merupakan kesalahan yang menyebabkan dikenakan sanksi perpajakan.

Laporan keuangan fiskal dapat berbeda dengan laporan keuangan komersial karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya.

Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Perbedaan Tetap (*permanent difference*), yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya. Contohnya: penghasilan bunga dari bank, penghasilan dividen, penghasilan sumbangan atau hibah, biaya sumbangan, natura, biaya representasi yang tidak ada daftar nominatifnya.
- b) Perbedaan Waktu/Sementara/ Temporer (*time difference/temporary difference*), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Adanya suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Contoh: biaya penyusutan aset tetap, amortisasi, pengakuan kerugian piutang dan kerugian penilaian persediaan.

## B. RERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2.1  
Rerangka Pemikiran

